

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masuk ke dalam salah satu filantropi Islam, wakaf tentu menjadi hal yang wajib dibahas eksistensinya. Memiliki makna secara bahasa yaitu berhenti, menahan, tetap di tempat, atau berdiri, wakaf juga dapat bermakna secara istilah yaitu menahan suatu harta/benda yang abadi zatnya yang diperuntukkan guna kemaslahatan, tetapi tidak boleh diperniagakan, dihibahkan, pun diturunkan kepada ahli waris. Maka dapat disimpulkan wakaf adalah kegiatan menahan kepemilikan seseorang kepada seseorang lainnya dengan syarat menahan zatnya dan bertujuan memanfaatkan hasilnya (Fitri, 2022).

Praktik wakaf sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah ﷺ dan mulai disyariatkannya pada tahun kedua Hijriyyah sepulang beliau dari Madinah. Wakaf kebun *Khaibar* oleh Umar bin Khattab, wakaf tanah untuk Masjid Quba, wakaf sumur *Ruumah* oleh Utsman bin Affan, pun wakaf kebun *Bairoha* oleh Abu Thalhah adalah beberapa misal dari wakaf yang ada pada zaman itu. Adapun praktik wakaf di Indonesia, berkembang seiring dengan perkembangan agama Islam. Wakaf-wakaf yang berkembang di Indonesia pada awalnya berupa masjid atau pesantren. Hal ini tentu dikarenakan untuk menunjang prasarana perkembangan syiar agama Islam di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, wakaf memiliki kemajuan. Kini wakaf telah berbentuk

rumah sakit, penginapan, rumah susun, pertokoan, uang, dan sebagainya (Itang & Syakhabyatin, 2017).

Syamsuri & Bahrudin (2022) dalam jurnalnya berpendapat bahwa wakaf berpotensi menjadi basis pendanaan dan pengembangan perekonomian umat apabila ditangani secara optimal. Wakaf pun dapat menjadi lembaga alternatif yang dapat bekerjasama dengan lembaga organisasi masyarakat lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Begitu pula Kasim et al. (2023) dalam penelitiannya berpendapat bahwa wakaf sangat berpotensi dan bermanfaat untuk keperluan ibadah serta mengembangkan kesejahteraan umum.

Indonesia sebagai negara berkembang seringkali dihadapkan dengan masalah-masalah umum terutama dalam masalah ekonomi. Minimnya mutu sumber daya manusia (SDM), kemiskinan, pengangguran, dan semisalnya telah menjadi topik general yang menyebar di media massa. Berbagai strategi yang dikeluarkan pemerintah masih belum mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Sejalan dengan data dari Laporan Indeks Wakaf Indonesia Tahun 2022, 180 Triliun merupakan jumlah potensi wakaf yang bisa didapatkan di Indonesia. Namun pada kenyataannya, wakaf di Indonesia hanya terletak di angka 1,4 Triliun (Hanif et al., 2024). Jauhnya perbedaan jumlah realita dan potensi penerimaan wakaf inilah yang membuat dampak pada tingkat perkembangan ekonomi masyarakat di Indonesia. Sehingga keberadaan wakaf yang potensial dinantikan mampu mengubah berbagai masalah ekonomi tersebut (M. Z. Siregar et al., 2023).

Hal ini tampak dalam UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mana diungkapkan bahwa wakaf berguna menghadirkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf, untuk kebutuhan ibadah serta mendorong kemakmuran umum (Nisa et al., 2022a). Selain berfungsi sebagai penyejahteraan umat di bidang ekonomi, Andrini & Zaki (2023) dalam penelitiannya mengatakan bahwa wakaf pun bertindak penting sebagai salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala dalam bidang keagamaan. Oleh karena wakaf memiliki dua peran penting di bidang agama dan sosial, penelitian mengenai pembahasan dan pengaplikasiannya perlu diperbanyak.

Di Indonesia, wakaf telah datang dalam bermacam-macam bentuk. Bentuk peruntukan yang banyak ditemukan yakni wakaf untuk sarana dan kegiatan pendidikan (Fahrurroji, 2019). Perkembangan wakaf yang sejalan dengan perkembangan peradaban Islam, membuat para tokoh-tokoh Islam lebih memilih untuk memperbanyak sarana-sarana yang menunjang gerakan dakwah mereka. Salah satunya adalah pesantren, yaitu lembaga yang diharapkan mampu mencetak generasi unggul dalam bidang agama dan sosial (Siregar et al., 2022).

Tidak sembarang individu atau diperlukan individu tertentu dalam mengurus dan memajukan harta benda wakaf. Seorang nazir bertugas mengoperasikan serta mengawasi wakaf sesuai dengan standar syariah dan secara produktif (Setyawan et al., 2018). Salah satu contoh pengembang dan pengelola harta benda wakaf yang telah banyak dipercaya adalah yayasan pesantren. Hal ini dikarenakan wakaf telah memerankan salah satu penopang

perkembangan umat muslim dan pesantren dinilai sebagai praktik yang sejalan dengan nilai-nilai wakaf sebagai wadah perkembangan syiar Islam. Dalam penelitian Ibrahim et al. (2023) pun disebutkan bahwa sumber informasi penting tentang wakaf masih banyak didapat melalui ceramah atau pengajian. Menunjukkan bahwa peran ulama atau ustadz juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengenalkan wakaf. Keberadaan ulama atau ustadz di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sebuah Pesantren.

Sebagai salah satu majelis pendidikan paling tua di dunia, pesantren seringkali menjadi pilihan bagi para wakif dalam memanfaatkan harta wakaf miliknya. Kehadirannya yang meninggalkan dampak positif bagi masyarakat terutama dalam bidang agama dan sosial, menjadi salah satu faktor pesatnya perkembangan pesantren di Indonesia (Faozan & Supratno, 2022). Terlebih telah banyak tokoh masyarakat yang berpengaruh dilahirkan melalui lembaga pendidikan pesantren (Setiawan, 2016).

Menurut data Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2023/2024 menyebutkan bahwa Jawa Barat berada di posisi pertama provinsi dengan total pesantren (ponpes) terbesar di Indonesia. Ponpes yang berada di provinsi ini berjumlah 12.748 yang tersebar di 27 Kabupaten dan Kota wilayah Jawa Barat. Dari 27 Kabupaten tersebut, didapatkan jika Kabupaten Bogor adalah wilayah dengan sebaran pesantren terbanyak di wilayah Jawa Barat.

Melalui beberapa penelitian terdahulu yang saya dapatkan, berbagai pesantren dapat menjadi contoh yang baik dalam keberhasilan pengelolaan

wakaf di Indonesia. Contoh pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di pesantren yang paling masyhur yakni pada Pesantren Modern Darussalam Gontor (PMDG) Ponorogo. Wakaf yang mulanya hanya seluas 18,59 hektar pada tahun 1958, telah berkembang pesat menjadi 727,37 hektar yang tersebar di 21 Kabupaten di seluruh Indonesia pada tahun 2012 di bawah pengawasan YPPWPM (Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern). Untuk memproduktifkan aset wakaf tersebut, dibentuklah Koperasi Pesantren (Kopotren) La Tansa. Unit-unit usaha yang berada dalam cakupan Kopotren La Tansa diantaranya adalah Penggilingan daging (berdiri pada 1970), Percetakan Darussalam (berdiri pada 1983), Wartel Gambia (berdiri pada 1990), Pabrik roti (berdiri pada 2003), dan unit-unit usaha lainnya (Fahrurroji, 2019).

Begitu pula pada penelitian Faozan & Supratno (2022), Pesantren Tebuireng Jombang pun telah dianggap sebagai salah satu contoh keberhasilan dalam mempertahankan pengelolaan wakaf selama 120 tahun. Wakaf yang semula hanya seluas 137.850 m^2 berupa tanah sawah dan pesantren milik KH. M. Hasyim Asy'ari, telah berkembang menjadi 434.904 m^2 berdasarkan dokumen laporan di tahun 2009. Bentuk pengembangan wakaf produktif di Pesantren Tebuireng dilakukan di berbagai macam bidang, diantaranya bidang pertanian di tanah seluas 7 hektar, budi daya ayam dan domba di bidang peternakan, pendirian PT. BPRS Lantabur pada tahun 2006 di bidang investasi, dan usaha-usaha lainnya yang dapat mengembangkan aset wakaf milik pesantren (Amarudin et al., 2024).

Beralih ke wilayah Jawa Barat, ada pula Pesantren Al-Ma'tuq Sukabumi yang dapat menjadi contoh keberhasilan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif meskipun masih terbilang baru. Wakaf yang mulanya hanya seluas 3.600 m^2 pada tahun 1997, telah berkembang menjadi 9,6 hektar di tahun 2022 yang tersebar di enam lingkungan pendidikan. Dalam upaya kemandirian untuk membantu ekonomi Pesantren dan memenuhi setiap kebutuhan masyarakat Pesantren, Pesantren Al-Ma'tuq membangun berbagai unit usaha di bawah pengawasan Badan Usaha Al-Barakah. Diantara unit usaha tersebut yakni Depot Air Minum (berdiri pada 2012), Konveksi (berdiri pada 2012), Travel Umroh (berdiri pada 2019), *Bakery* (berdiri pada 2020), Fotocopy (berdiri pada 2021), dan unit usaha lainnya (Permana et al., 2022). Sehingga dengan segala informasi maupun penelitian terdahulu yang didapatkan, penulis berminat untuk mengangkat penelitian mengenai analisis faktor-faktor keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf produktif di pesantren. Besar harapan hal ini dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan potensi wakaf produktif yang dapat direalisasikan di Indonesia.

Selain segenap temuan yang telah peneliti dapatkan melalui berbagai penelitian terdahulu, peneliti pun menemukan *research gap* yang akan mendasari penelitian ini. Dalam berbagai penelitian terdahulu yang telah diperoleh, peneliti tidak menentukan fokus pada teori tertentu untuk mengetahui seberapa besar suatu teori tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dalam pesantren. Di

antaranya ialah penelitian milik Hasibuan et al. (2023), Syamsuri & Bahrudin (2022), Komarudin et al. (2020), dan (Permana et al., 2022), semuanya memiliki latar belakang penelitian yang sama yakni menganalisis strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif suatu pesantren, tetapi tidak memfokuskan pengaruh suatu teori tertentu pada pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif tersebut.

Penulis pun menemukan berbagai macam teori yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan wakaf dari beberapa penelitian terdahulu, terutama penelitian yang menjadikan pesantren sebagai obyek penelitiannya. Hampir semua badan wakaf di sejumlah negara Timur Tengah menggunakan lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah, untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Sebab sejatinya dunia lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari urusan yang berkaitan dengan uang dikarenakan adanya timbal balik di antara keduanya. Pendekatan atau strategi yang digunakan masing-masing lembaga wakaf untuk menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan syariah berbeda-beda (Ubaid, 2015). Sehingga dengan ini penulis memasukkan **Kerjasama Lembaga Keuangan Syariah** sebagai acuan teori pada penelitian ini.

Lembaga Keuangan Syariah yang terkait dalam konteks pengelolaan wakaf yakni Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Hal ini dikarenakan wakaf produktif yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup wakaf uang maupun wakaf melalui uang di suatu pesantren. Baik wakaf uang maupun wakaf melalui uang, keduanya memiliki tujuan yang

sejalan dengan wakaf produktif yakni agar harta benda wakafnya dihimpun dan dikembangkan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umum (Fahrurroji, 2019).

Selanjutnya dari seluruh penelitian terdahulu yang penulis temukan terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf, 70-80% mayoritas mengatakan bahwa baik buruknya kompetensi nazir sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Namun pada realitanya, nazir di beberapa kota tidak mempunyai kompetensi yang layak untuk mengelola wakaf. Hal inilah yang kemudian membuat kurang optimalnya potensi penerimaan wakaf di Indonesia (Rohana, 2023). Kemudian dalam penelitian milik Rifan et al. (2024), dikatakan bahwa aset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas nazir yang belum mencapai level profesional adalah dua *problem* mendasar dalam stagnasi perkembangan wakaf. Seorang nazir berperan sangat penting dalam pengelolaan wakaf, karena baik dan tidaknya wakaf yang terlaksana sesuai dengan kemampuan pengelolaan yang dilakukan oleh nazir. Dengan ini penulis memasukkan **Kompetensi Nazir** sebagai acuan teori pada penelitian ini.

Terakhir, pengertian produktif berkenaan dengan penjelasan pasal 43 ayat 2 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menerangkan bahwa pengelolaan dan pengembangan Wakaf dijalankan dengan cara produktif. Diantaranya melalui pengembangan teknologi, pertokoan, perkantoran, fasilitas kesehatan atau pendidikan, kemitraan, produksi, agribisnis, pertambangan, perindustrian, kemitraan, dan jenis usaha lainnya selama tidak

melanggar syariah. Maka dalam konteks ini menunjukkan bahwa selama tidak bertentangan dengan syariah, setiap lembaga pengelola wakaf produktif dapat memiliki sistem tata kelola yang berbeda-beda. Sehingga dengan ini penulis memasukkan **Sistem Tata kelola** sebagai acuan teori pada penelitian ini.

Dari berbagai pesantren berstatus wakaf yang ada di Kabupaten Bogor, penulis memilih Pesantren Ibnu Taimiyah sebagai fokus studi kasus dalam penelitian ini. Pemilihan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, salah satunya adalah adanya indikator keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang dimiliki pesantren ini. Keberhasilan tersebut terlihat dari berbagai sektor usaha yang dijalankan pesantren, serta sistem tata kelola yang diterapkan dalam mengoptimalkan wakaf produktif. Selain itu, penulis menemukan bahwa hingga saat ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pesantren Ibnu Taimiyah.

Sehingga dengan segala informasi maupun penelitian terdahulu yang didapatkan, penulis berminat untuk mengangkat penelitian dengan judul **Analisis Faktor-Faktor Keberhasilan Dalam Pengembangan Aset Wakaf Produktif (Studi Kasus Pada Pesantren Ibnu Taimiyah)**. Besar harapan penelitian ini dapat memberikan manfaat bahkan solusi untuk mengelola dan membesarkan wakaf agar dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya.

B. Rumusan Masalah

Sejumlah rumusan masalah dapat dikeluarkan dari pembahasan latar belakang yang telah penulis jabarkan sebelumnya. Permasalahan-permasalahan yang akan penulis soroti antara lain:

1. Apakah bidang utama yang menjadi tujuan atau fokus dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pesantren Ibnu Taimiyah?
2. Bagaimana peran kerjasama lembaga keuangan syariah dalam keberhasilan pengembangan aset wakaf produktif di Pesantren Ibnu Taimiyah?
3. Bagaimana peran kompetensi nazir dalam keberhasilan pengembangan aset wakaf produktif di Pesantren Ibnu Taimiyah?
4. Bagaimana peran sistem tata kelola dalam keberhasilan pengembangan aset wakaf produktif di Pesantren Ibnu Taimiyah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan terbentuknya berbagai rumusan masalah di atas, maka kepenulisan penelitian ini akan diarahkan untuk menjangkau beberapa tujuan yang ingin penulis peroleh di dalamnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui bidang tujuan yang difokuskan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pesantren Ibnu Taimiyah
2. Untuk mengetahui peran kerjasama lembaga keuangan syariah dalam keberhasilan pengembangan aset wakaf produktif di Pesantren Ibnu Taimiyah

3. Untuk mengetahui peran kerjasama kompetensi nazir dalam keberhasilan pengembangan aset wakaf produktif di Pesantren Ibnu Taimiyah
4. Untuk mengetahui peran kerjasama sistem tata kelola dalam keberhasilan pengembangan aset wakaf produktif di Pesantren Ibnu Taimiyah

D. Manfaat Penelitian

Adapun besar harapan manfaat yang dapat penulis haturkan melalui kepenulisan penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat memahami lebih banyak dan menambah wawasan seputar pengelolaan dan strategi keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren maupun lembaga wakaf lain melalui penelitian ini.

2. Bagi Keilmuan

Diharapkan wawasan dan informasi baru dapat diperoleh melalui penelitian ini, seputar pengelolaan dan strategi keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren bagi pembaca dan sosok yang terkait, serta dapat dijadikan referensi penelitian yang baik bagi para peneliti selanjutnya.

3. Bagi Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memecahkan masalah dan memberikan solusi dalam peningkatan pengelolaan wakaf produktif di berbagai lembaga wakaf di Indonesia, terkhusus di pondok pesantren.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk menulis penelitian ini secara terarah dan relevan, diperlukan sistematika pembahasan. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, *research gap*, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan merupakan isi pembahasan dari dalam bab ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Penjelasan mengenai berbagai teori yang berkenaan dengan penelitian ini, diikuti oleh tinjauan pustaka dan diakhiri dengan kerangka teori merupakan isi pembahasan dari bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pemaparan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta uji keabsahan data untuk menjawab permasalahan yang ada merupakan isi pembahasan dari bab ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Rincian hasil penelitian seperti data-data primer dari wawancara, lokasi sampel penelitian, hingga pembahasan terkait pengolahan data yang telah didapat adalah isi dari bab ini.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menguat terkait kesimpulan akhir yang dikumpulkan dari bab-bab sebelumnya, lalu di akhiri dengan saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang didapat melalui penelitian.